

Keputusan Ketua Umum APIK INDONESIA
No: SK.III.023/APIKI-SEK/01/2023

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Anggota APIK Indonesia Network tanggal 15 Januari 2022 yang dilaksanakan secara daring, dipandang perlu menetapkan keputusan untuk memastikan legalitas pengurus.
 - Nama yang tercantum pada keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai pengurus.
- Mengingat :
- Anggaran Dasar yang tercantum pada Akta Pendirian Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia) No. 219 tanggal 28 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN :


- Pertama : Nama-nama berikut sebagai pengurus Sub-Region di Region Kalimantan – APIK Indonesia Network Periode III (2022-2024)

Provinsi	Ketua	Sekretaris
Kalimantan Barat	Prof. Dr. Ir. Gusti Hardiansyah, M.Sc, QAM, IPU	Muhammad Pramulya, SP., M.Si
Kalimantan Tengah	Dr. Nina Yuliati	Dr. Wahyu Supriyati
Kalimantan Selatan	Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, M.S	Anang Kadarsah, S.Si., M.Si
Kalimantan Timur	Dr. Tien Wahyuni	Ir. Rita Diana, MA

- Kedua : Melaksanakan tupoksi sebagai pengurus Sub-Region sebagaimana terlampir

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pencermatan ulang dan perbaikan.

Jakarta, 26 Januari 2023
Ketua Umum



APIK
INDONESIA
Dr. Ir. Mahawan Karuniasa, MM

Lampiran Keputusan Ketua Umum
APIK Indonesia Network
Tanggal : 26 Januari 2023
Nomor : SK.III.023/APIKI-SEK/01/2023

TUGAS PENGURUS SUB-REGION

1. Koordinasi internal dengan Koordinator Region
2. Menyusun perencanaan, mengorganisasikan dan melaksanakan program kerja Sub-Region
3. Melaksanakan monitoring & pengendalian serta pelaporan program kerja Sub-Region
4. Bertindak sebagai perwakilan organisasi di tingkat Sub-Region atau Provinsi
5. Membangun, menjaga dan mengembangkan jaringan dan kemitraan di Sub-Region
6. Mobilisasi sumber daya di Sub-Region termasuk pemantauan registrasi dan iuran anggota di Sub-Region